

**PEMENUHAN NAFKAH ANAK
PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
(Studi Kasus di Desa Secondong Kecamatan Pampangan
Kabupaten Ogan Komering Ilir)**

Kitno

Erisa Ardika Prasada

Yessy Meryantika Sari

Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayuagung

ggkitno@gmail.com

ardika.prasada@gmail.com

yessymsari@gmail.com

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan apa upaya apabila seorang bapak tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI. Jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder atau bahan pustaka. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan terdiri data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan dengan mengambil dari buku, dan studi lapangan, alat pengumpulan data yaitu studi dokumen dan pedoman wawancara, dan analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI). Sesuai dengan permasalahan ini penulis menyimpulkan, pemenuhan nafkah anak di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Karena, mantan suami setelah bercerai tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya.

Kata Kunci: Anak, Perceraian, Orang tua

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Perceraian dalam

Islam merupakan sebuah tindakan yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. bahwa perbuatan yang paling dibenci

Allah adalah talak. Dalam kalimat lain disebutkan, “Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain dari pada talak.”¹

Perceraian dalam istilah fiqih disebut juga dengan talak atau firqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Firqah berarti bercerai yang merupakan lawan dari berkumpul. Perceraian ada karena perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Perceraian sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.

Diantara masalah yang perlu memperoleh penyelesaian sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian salah satunya adalah pemenuhan nafkah anak. Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka timbulah kewajiban orang tua terhadap hadap anak tersebut, yakni orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

dan meskipun orang tua telah berpisah masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.²

Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak, seperti sandang, pangan, dan papan, dan hak immaterial anak, seperti hak beribadah, hak mendapatkan perhatian, dan kasih sayang sekaligus hak berinteraksi sosial. Di dalam hak anak terdapat juga hak nafkah anak, dimana pemenuhan hak nafkah tersebut termasuk juga kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan.³

Adapun undang-undang yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak 16 Tahun 2019 tentang

¹ Anjani Sipahutar, Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beraga Islam, *Jurnal* : Vol. 4 No. 1, Januari 2016, 152.

² Siska Lis Sulistiani, 2015, Kedudukan hukum Anak Hasil Perkawinan Beda gama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, (PT Refika Aditama, Bandung), Hal. 17

³ Muhammad Khalid Mas’ud, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahanm Yudian W. Asmin, (Al-Ikhlash, Surabaya), Hal. 225

Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 45 bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.

2. Kewajiban kedua orang tua yang maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Undang-undang di atas menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anak, jika dikaitkan dengan nafkah anak maka nafkah merupakan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi, karena seperti yang terdapat di dalam ayat 1 di atas berbunyi: orang tua wajib memelihara dan mendidik anak, nafkah menurut penulis termasuk ke dalam pemeliharaan anak, dan disambung ayat 2 yang berbunyi berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa kewajiban orangtua menafkahi anak tersebut berlaku hingga anak belum menikah dan belum dewasa. Dewasa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tentang Kebelumdewasaan Pasal 330 menyatakan bahwa:

Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Sedangkan dewasa di dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98 menjelaskan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua (Studi Kasus di Desa Secondong Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua (Studi kasus di Desa Secondong Kec. Pampangan Kab. OKI) dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan anak atau ibu dari anak apabila

bapak tidak memenuhi nafkah terhadap anaknya pasca perceraian orang tua.

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Secondong Kec. Pampangan Kab. OKI dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ibu dan anak apabila bapak tidak memenuhi nafkah terhadap anaknya.

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian Hukum Empiris yang berkaitan dengan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang tua (Studi Kasus di Desa Secondong Kec. Pampangan Kab. OKI) Jenis penelitian ini penelitian lapangan (field research), yang pannelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan masyarakat. Jenis Data Setiap penelitian membutuhkan data, karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama atau tidaknya suatu masalah yang akan diteliti. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata, tulisan dan perilaku yang sedang diamati. Yang mana mengacu pada fakta-fakta yang menjadi sumber informasi bagi penulis. Sumber Data Data Primer, Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan UU Nomor 16 Tahun 2019 disebut juga sumber data melalui perantara, baik menurut laporan maupun berbentuk dokumentasi. Data Sekunder, Data sekunder merupakan data dari kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk jurnal, buku-buku, Al-Qur'an, jurnal yang bersangkutan dengan penelitian yang berguna dalam membantu menyempurnakan sumber data penelitian.⁴

III. PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua

1. Sejarah Singkat Desa Secondong

⁴ Zainuddin Ali, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Sinar Grafik, Jakarta)

Desa Secondong Kecamatan Pampangan berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa Secondong pada Tahun 1882 sebelum Indonesia merdeka nama Desa Secondong ini dahulunya bernama Kriyenan dengan Kecamatan Pampangan di masa Pangeran Nakning atau dusun lama. Sebutan Desa Secondong ini dulu berasal dari sebuah batang kedondong yang menurut nenek moyang pada zaman dahulu paling besar. Nama pengurus Dusun Kriyenan ini dulunya adalah Buyut Bodok.

Dusun Kriyenan ini dahulunya dihuni oleh masyarakat sekitar 50 orang. Jarak dari Dusun Kriyenan ke Pampangan adalah 8 KM. Jarak tersebut ditempuh oleh masyarakat Dusun Kriyenan dengan berjalan kaki, karena tidak memiliki kendaraan. Dahulu masyarakat Dusun Kriyenan apabila ada keperluan terkait keagamaan, maka mereka menemui ketib di Pampangan. Dusun Kriyenan saat itu belum memiliki ketib di Pampangan, karena dulu Dusun Kriyenan ini belum ada ketib jadi kalau ada acara harus menemui ketib di Pampangan manapula jalanan Dusun dulu masih bertanah becak belum ada aspal dan di sepanjang jalan dikelilingi hutan. Apalagi soal kesehatan, dokter pun tidak ada pada zaman Kriyenan tersebut, hanya saja ada

dukun pada saat itu. Nama dukun yang sering mengobati orang yang sakit di Dusun Kriyenan adalah dukun Jasir dan dukun yang mengkhususkan untuk orang melahirkan adalah dukun Buyut Rondo.⁵

Dulu pada masa Kriyenan buah-buahan di gendong memakai ambung yang mana ambung tersebut terbuat dari bambu dan di bawa ke Pampangan untuk dijual. Akan tetapi penjualannya bukan dijual dalam satuan melainkan borongan saja yang di jualnya dengan harga serengget sen bahasa dulu. Masyarakat Dusun Kriyenan pergi ke Palembang memakai perahu dengan jarak selama 7 hari 7 malam perjalanan dan giliran mudiknya berjarak selama 10 hari 10 malam, karena tidak ada pintasan jadi berkeliling dari Pampangan ke Palembang menurut nenek moyang zaman dulunya. Pada Tahun 1978 sekolah baru ada yaitu SDN 1 Secondong yang beratap kulit dan berte beng papan karena belum ada batu.

Dahulu kala Desa Secondong dibagi menjadi 2 yang mana Desa Secondong Dalam dan Desa Secondong Luar, karena zaman dulu Dusun Kriyenan ini luas. Pada Tahun 2016 Desa Secondong baru ditetapkan menjadi satu Desa yaitu Desa

⁵ Yusuf (Tokoh Adat Desa Secondong), diwawancarai pada tanggal 26 2023

Secondong Dalam ditetapkan menjadi satu desa yaitu Secondong dan Desa Secondong Luar diganti menjadi Desa Srimulya.⁶

Desa Secondong Kecamatan Pampangan terletak setelah Desa Srimulya. Lokasi Desa Secondong masuk ke dalam dan melewati banyak desa untuk sampai ke desa tersebut. Desa Secondong adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pampangan. Luas wilayahnya adalah 1.384 hektar yang terdiri atas 520 hektar areal pertanian, 410 hektar areal perkebunan dan areal hutan 15 hektar. Sedangkan pemukiman penduduk seluas 439 hektar. Adapun batasan-batasannya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Kemang
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Menggeris
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Srimulya
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jermun⁷

Jarak Desa Secondong dengan Kecamatan Pampangan adalah 5000 meter dengan jarak tempuh 15 menit. Jarak Desa Secondong

dengan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah 78 km dengan jarak tempuh 2 jam menggunakan motor, atau 6 jam jika berjalan kaki. Sedangkan jarak Desa Secondong dengan ibukota Provinsi adalah 85 km dengan jarak tempuh 2,5 jam bermotor, dan 8 jam jika berjalan kaki.⁸ Desa Secondong Kecamatan Pampangan merupakan dataran rendah dengan kondisi air yang pasang surut. Keadaan ini membuat masyarakat Desa Secondong memiliki profesi di bidang pertanian dan perkebunan.⁹

2. Proses Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan nafkah dari sang ibu yang telah penulis wawancarai dari informan sebagai berikut:

- a. Setelah bercerai dari Bapak Wan, Ibu Mar bekerja paruh di penyadap karet milik tetangganya. Dari hasil bekerja karet itulah ia dapat memenuhi kebutuhan anaknya.
- b. Setelah resmi bercerai, Ibu Metra mengajak anaknya pulang ke rumah ibunya. Ia membuka bisnis dagang seperti, makanan ringan dan konter untuk melanjutkan hidupnya dan memenuhi kebutuhan anaknya.

⁶ Yusuf (Tokoh Adat Desa Secondong), diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2023.

⁷ Buku Profil Desa Secondong 2022

⁸ Dokumentasi sekretaris Desa Secondong

⁹ Dokumentasi sekretaris Desa Secondong

- c. Ibu Yanti setelah bercerai pulang ke rumah ibunya dan ikut bekerja dengan ibunya nyadap karet. Karena kebun karet itu milik orang tuanya dia ikut bekerja dengan orang tuanya untuk melanjutkan hidupnya dan anaknya.
- d. Ibu Taulan setelah bercerai ia memilih untuk melanjutkan pendidikannya dan anaknya ikut dengan mantan suaminya. Akan tetapi meskipun demikian apabila ia libur dari studinya ia akan berkunjung menemui anaknya.
- e. Ibu Aya setelah resmi bercerai ia bekerja di PT Sawit di desa tersebut.

Pemenuhan nafkah dari pihak Bapak

- a. Bapak Wan setelah bercerai jelang beberapa tahun kemudian ia menikah lagi. Tetapi meskipun ia telah menikah lagi ia tetap memenuhi melakukan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya. Ia masih memberikan nafkah kepada anaknya.
- b. Bapak Anto sama halnya dengan Bapak Wan ia telah menikah lagi. Ia bekerja penyadap karet sekaligus bisnis lainnya seperti dagang. Meskipun telah menikah lagi ia tetap

memberikan nafkah setiap bulan untuk anaknya.

- c. Bapak Dola setelah bercerai ia menjadi malas untuk bekerja, ia telah melupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua yaitu untuk memberikan nafkah kepada anaknya
- d. Bapak Majid ia bekerja Batu Bara untuk menghidupi anaknya.
- e. Bapak Yaman semenjak bercerai ia tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya.

Dari wawancara tersebut bahwa terdapat dua orang anak yang tidak terpenuhi nafkahnya. Karena, sang ayah tidak diketahui keberadaanya di mana setelah bercerai.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Anak atau Ibu Dari Anak tersebut, Ketika Bapak Tidak Memenuhi Nafkah Terhadap Anaknya

Dari 5 responden yang telah diwawancarai, hanya tiga (3) responden yang mantan suaminya tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka. Sisanya yaitu dua (2) responden, menjalankan tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak mereka seorang diri, karena mantan suami mereka sudah tidak

peduli ataupun sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka. Tidak sedikit dari mereka yang setelah resmi bercerai tidak menuntut mantan suaminya untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bapak untuk memberi nafkah kepada anak-anak mereka.

Namun ada juga yang tetap meminta pertanggungjawaban tersebut kepada mantan suami, akan tetapi karena kondisi ekonomi yang kurang baik atau karena faktor lain seperti mantan suami yang sudah tidak peduli lagi, maka tetap hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Suatu perceraian terjadi karena terdapat beberapa faktor penyebabnya, faktor-faktor penyebab itulah yang ternyata juga berakibat pada pelaksanaan pemenuhan nafkah anak. Karena sebagian besar dari responden mengatakan bahwa penyebab perceraian adalah karena terdapat faktor ekonomi, sehingga perekonomian keluarganya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut ternyata menimbulkan akibat pada pemenuhan hak-hak anak mereka, dimana hak yang harus diterima anak yaitu mendapatkan nafkah dari bapaknya, tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Tindakan mantan suami yang tidak mau bertanggung jawab dalam hal

pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian tersebut, secara jelas telah melanggar Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam pasal tersebut memerintahkan mantan suami sebagai bapak yang dibebani tanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan anak dan segala kebutuhan yang diperlukan anak sampai anak berusia 21 tahun atau mampu menafkahi dirinya sendiri. Karena ini merupakan kewajiban seorang bapak, maka dalam pelaksanaannya bersifat memaksa. Hal tersebut boleh tidak dilakukan, jikalau memang mantan suami sudah benar-benar tidak sanggup untuk memberikan nafkah dan menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya.

Dalam rangka agar terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian, sebenarnya mantan istri atau pemegang hak asuh anak maupun anak itu sendiri (jika telah cakap hukum), dapat melakukan suatu upaya agar bapaknya dapat melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan pengadilan. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat, masih terdapat beberapa pemegang hak asuh anak yang belum mengetahui mengenai upaya

tersebut. Bahkan sebagian dari mereka menganggap, pada saat setelah dilakukannya pembacaan ikrar talak hubungan suami istri tersebut sudah resmi berakhir.

Ketika mantan suami tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya setelah adanya perceraian, maka mantan istri atau anak (bila sudah cakap hukum) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, karena tindakan mantan suami tersebut termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum atas dasar wanprestasi atau ingkar janji. Namun upaya tersebut jarang sekali dilakukan oleh masyarakat, karena sejatinya Putusan Pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijalankan seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Maka dalam hal ini, kemungkinan akan terjadi pemaksaan terhadap mantan suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai yang diperintahkan dalam Putusan Pengadilan. Hal tersebut bisa saja menjadi konsekuensi bagi mantan suami yang tidak mau untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa sebenarnya negara benar-benar melindungi hak-hak warga negaranya sebagaimana juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

lebih khususnya tentang hak anak tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2). Itu artinya, segala hal yang merupakan hak-hak anak wajib dipenuhi, terutama oleh orang tuanya.

Namun tampaknya upaya tersebut belum sepenuhnya diketahui dan dilakukan oleh mereka yang memiliki

kepentingan tersebut. Sebagian besar dari masyarakat menganggap, bahwa setelah adanya perceraian mereka enggan untuk berhubungan dengan mantan pasangannya, meskipun upaya ini merupakan hak yang harus didapatkannya. Mereka menganggap apabila masih mampu untuk memenuhi nafkah anak-anaknya, mereka akan mengupayakannya sendiri dan tidak mau menggantungkan pemenuhan hak tersebut kepada mantan pasangannya, meskipun hal tersebut merupakan kewajibannya yang telah diatur dalam putusan pengadilan. Selain karena sudah merasa mampu memenuhi hak-hak anaknya sendiri, tak jarang dari masyarakat yang merasa bahwa mencari keadilan melalui pengadilan itu prosesnya terlalu lama, sehingga akan membuang-buang waktu saja, dan mereka memilih menggunakan waktu yang tidak sebentar itu untuk mencari nafkah agar bisa memenuhi segala biaya hidup dari anak-anak mereka.

Padahal nafkah dari orang tua merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak, karena secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lainnya, seperti mendapatkan pendidikan, biaya kesehatan, serta biaya pemeliharaan tumbuh kembang anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hak-hak yang diperoleh anak. Salah satunya adalah setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari orang tuanya. Sehingga ketika hal tersebut tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka orang tua anak tersebut telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh anak untuk menuntut pemenuhan hak-haknya yang tidak dilaksanakan oleh orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur dalam putusan pengadilan, sebagai berikut:¹⁰

a. Anak dapat melaporkan kelalaian orang tuanya kepada pihak keluarga, supaya membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara kekeluargaan;

b. Dengan cara mendatangi pemuka agama yang dipercaya dan dikenal untuk membantunya menyelesaikan permasalahan sebagai mediator antara anak dan orang tua, dengan tujuan agar kedua orang tuanya dapat patuh dengan penjelasan pemuka agama tersebut

c. Apabila dengan kedua cara di atas tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka anak ataupun melalui Kuasa Hukumnya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya hakim dapat memaksa kedua orang tua anak tersebut untuk melaksanakan kewajibannya agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi dengan baik.

Mengenai uraian cara-cara di atas, dapat disimpulkan bahwa anak harus memperjuangkan apa yang menjadi haknya, sehingga semua hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik. Bagi bapak atau yang dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak juga wajib melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, supaya hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak juga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga anak

¹⁰ Muhammad Syaifudin, *Op. Cit.* hlm. 376-37

tidak akan menjadi pihak yang dirugikan. Yusuf (Tokoh Adat Desa Secondong), diwawancarai pada tanggal 26 Mei 2023 menyatakan yang paling merasakan dampak dari perpisahan kedua orang tuanya adalah anak, karena anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib dilindungi oleh keluarganya.

C. Hak Anak Menurut Hukum Islam

Anak berhak mendapatkan tanggungan, perlakuan, dan perlindungan dari orang tua baik dari segi pendidikan, biaya hidup, ataupun dari ancaman pergaulan. Kewajiban anak adalah menghargai segala apa yang menjadi keputusan dari orang tua berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban terhadap anak. Anak memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orangtuanya jauh sebelum mereka lahir. Dalam Alquran telah dijelaskan hak-hak anak di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak mendapatkan nama baik
- c. Hak penyusuan dan pengasuhan
- d. Hak mendapatkan kasih sayang
- e. Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga
- f. Hak pendidikan dari keluarga

IV. Penutup

A. Simpulan

1. Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua di Desa Secondong Kecamatan Pampangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, kebanyakan pasangan suami istri di Desa Secondong Kecamatan Pampangan, melakukan perceraian dikarenakan terdapat permasalahan ekonomi di dalam keluarganya.

2. Pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun. Maka baik anak ataupun yang berkepentingan (dalam hal ini anak atau yang diwalikan oleh ibu) dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama supaya bapak atau mantan suaminya itu membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

2. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan dari hasil analisis penelitian sebagai berikut:

1. Diperlukan peran aktif oleh para penegak hukum, yang dalam hal ini adalah hakim dan advokat untuk memberikan informasi-informasi yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan. Hal tersebut sangat diperlukan, karena tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai upaya untuk dapat terpenuhi haknya dengan baik.
2. Hindari perkawinan di bawah tangan, dan mengikuti penyuluhan tentang perkawinan.

DAFTAR PUSAKA

Anjani Sipahutar, *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beraga Islam*, Jurnal Vol. 4 No. 1, Januari 2016.

Buku Profil Desa Secondong, 2022

Muhammad Khalid Masud, 1995, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahanm Yudian W. Asmin, Al-Ikhlash, Surabaya.

Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan hukum Anak Hasil Perkawinan Beda gama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT. Refika Aditama, Bandung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Zainuddin Ali, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta.